



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
8. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas bagi pegawai negeri sipil yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

9. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
10. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

#### Pasal 2

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

### BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten meliputi:
  - a. PDH;
  - b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
  - c. PSL;
  - d. PDH camat dan lurah;
  - e. PDL camat dan lurah;
  - f. PDU camat dan lurah; dan
  - g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Model pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. PDH warna khaki;
  - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
  - c. PDH batik nasional dan batik khas Kabupaten.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4)

#### Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a terdiri atas:
  - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

#### Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

#### Pasal 7

- (1) PDH batik nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan ASN pada Hari Jum'at.
- (2) PDH batik khas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten pada dari Kamis dan setiap hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober.
- (3) Bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik lengan panjang atau pendek.
- (4) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana, dan pejabat dalam jabatan fungsional menggunakan PDH batik lengan pendek dikecualikan bagi ASN wanita berjilbab.

#### Pasal 8

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan oleh camat dan lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

(5)

#### Pasal 9

PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Kabupaten dan hari besar lainnya.

#### Pasal 10

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g digunakan pada saat :
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan menggunakan peci nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan menggunakan peci nasional.

### BAB III

#### PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### Pasal 11

- (1) PDH terdiri atas :
  - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
  - b. PDH batik nasional dan batik khas Kabupaten.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (3) PDH batik Khas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis dan setiap hari Batik Nasional 2 Oktober.
- (4) PDH Batik Nasional digunakan PPPK pada Hari Jum'at.

BAB IV  
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 12

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas :
  - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. papan nama;
  - c. nama Kementerian Dalam Negeri, dan nama Pemerintah Kabupaten;
  - d. lambang Pemerintah Kabupaten; dan
  - e. tanda Pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas :
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan nama;
  - e. nama Kementerian Dalam Negeri, dan nama pemerintah Kabupaten;
  - f. lambang pemerintah Kabupaten; dan
  - g. tanda pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas :
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan nama;
  - e. nama Kementerian Dalam Negeri, dan nama Pemerintah Kabupaten;
  - f. lambang Pemerintah Kabupaten; dan
  - g. tanda pengenal.
- (4) Atribut dasar Pakaian Dinas PPPK terdiri atas :
  - a. papan nama; dan
  - b. tanda pengenal.

Pasal 13

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
  - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
  - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
  - f. kuning untuk PPPK.

#### Pasal 14

Tanda jabatan bagi camat dan lurah :

- a. tanda jabatan bagi camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas;
- b. tanda jabatan bagi lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang kabupaten; dan
- c. tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b digunakan di saku/dada sebelah kanan.

#### Pasal 15

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

#### Pasal 16

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 18

Camat dan lurah pada saat menggunakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dan Pasal 4 ayat (1) huruf c menggunakan atribut sebagaimana PNS lainnya.

#### Pasal 19

ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib :

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 20

ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 5 Seri E), beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 29 Februari 2024

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

AHMAD RIZALI

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 29 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

YULIUS




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR : 6 TAHUN 2024  
TENTANG : PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

I. MODEL PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- |                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| a. tanda jabatan                    | f. kancing           | l. tanda pengenal                         |
| b. lidah bahu                       | g. ikat pinggang     | m. saku celana depan                      |
| c. nama Kementerian<br>Dalam Negeri | h. krah              | n. sambungan bahu<br>belakang             |
| d. papan nama                       | i. lencana KORPRI    | o. saku celana belakang                   |
| e. saku kemeja                      | j. nama kabupaten    | p. sepatu pantofel warna<br>hitam bertali |
|                                     | k. lambang kabupaten |   |


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



### Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. ikat pinggang
- h. krah
- i. lencana KORPRI
- j. nama kabupaten
- k. lambang kabupaten
- l. tanda pengenal
- m. saku celana depan
- n. sambungan bahu belakang
- o. lengan panjang
- p. saku celana belakang
- q. sepatu pantofel warna hitam bertali


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



#### Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. tutup saku dalam
- f. kancing
- g. krah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama kabupaten
- j. lambang kabupaten
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang
- m. sepatu pantofel warna hitam


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. tutup saku dalam
- f. kancing
- g. krah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama kabupaten
- j. lambang kabupaten
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang
- m. celana panjang
- n. sepatu pantofel warna hitam


## 5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



## Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. krah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama kabupaten
- j. lambang kabupaten
- k. tanda pengenalan
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu pantofel warna hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. krah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama kabupaten
- j. lambang kabupaten
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu pantofel warna hitam


## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



## Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. krah
- g. lencana KORPRI
- h. nama kabupaten
- i. lambang kabupaten
- j. tanda pengenal
- k. sambung bahu belakang
- l. sepatu pantofel warna hitam bertali

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG




Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. krah
- g. lencana KORPRI
- h. nama kabupaten
- i. lambang kabupaten
- j. tanda pengenal
- k. sambung bahu belakang
- l. lengan panjang
- m. sepatu pantofel warna hitam bertali




## 9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



### Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. krah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama kabupaten
- i. lambang kabupaten
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang
- l. sepatu pantofel warna hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. krah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama kabupaten
- i. lambang kabupaten
- j. celana panjang
- k. sepatu pantofel warna hitam

## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


### 1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. kancing
- f. ikat pinggang
- g. krah
- h. lencana KORPRI
- i. nama kabupaten
- j. lambang kabupaten
- k. tanda pengenal
- l. saku celana depan
- m. sambung bahu belakang
- n. saku celana belakang
- o. sepatu pantofel warna hitam bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. kancing
- f. ikat pinggang
- g. krah
- h. lencana KORPRI
- i. nama kabupaten
- j. lambang kabupaten
- k. tanda pengenal
- l. saku celana depan
- m. sambung bahu belakang
- n. lengan panjang
- o. saku celana belakang
- p. sepatu pantofel warna hitam bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. krah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama kabupaten
- j. lambang kabupaten
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang
- m. celana panjang
- n. sepatu pantofel warna hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. krah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama kabupaten
- j. lambang kabupaten
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang
- m. sepatu pantofel warna hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. krah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama kabupaten
- j. lambang kabupaten
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu pantofel warna hitam

6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. krah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama kabupaten
- j. lambang kabupaten
- k. tanda pengenalan
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu pantofel warna hitam




## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. kancing
- f. krah
- g. lencana KORPRI
- h. nama kabupaten
- i. lambang kabupaten
- j. tanda pengenal
- k. sambung bahu belakang
- l. sepatu pantofel warna hitam bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. kancing
- f. krah
- g. lencana KORPRI
- h. nama kabupaten
- i. lambang kabupaten
- j. tanda pengenal
- k. sambung bahu belakang
- l. sepatu pantofel warna hitam bertali


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. kancing
- f. krah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama kabupaten
- i. lambang kabupaten
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang
- l. sepatu pantofel warna hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. kancing
- f. krah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama kabupaten
- i. lambang kabupaten
- j. tanda pengenalan
- k. celana panjang
- l. sepatu pantofel warna hitam

11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. krah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama kabupaten
- j. lambang kabupaten
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu pantofel warna hitam

## 12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. krah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama kabupaten
- j. lambang kabupaten
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu pantofel warna hitam

### 3. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


#### 1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda pangkat
- c. krah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan
- f. kancing 5 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana KORPRI
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

## 2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda pangkat
- c. krah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana KORPRI
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih



### 3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda pangkat
- c. krah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana KORPRI
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. kancing
- d. krah
- e. lencana KORPRI
- f. saku dalam
- g. tanda pengenal
- h. sepatu pantofel warna hitam bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA  
BERJILBAB



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. kancing
- d. krah
- e. lencana KORPRI
- f. saku dalam
- g. tanda pengenal
- h. celana panjang warna dongker
- i. sepatu pantofel warna hitam


### 3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. kancing
- d. krah rebah
- e. lambang KORPRI
- f. saku dalam
- g. tanda pengenal
- h. celana panjang warna dongker
- i. sepatu pantofel warna hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL  
BERJILBAB



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. kancing
- d. sambung baju
- e. krah rebah
- f. lambang KORPRI
- g. tanda pengenal
- h. sambung bahu
- i. sambung baju belakang
- j. sepatu pantofel warna hitam

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu pantofel warna hitam bertali

## 2. PAKAIAN SIPI L LENGKAP WANITA




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. celana panjang hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. sepatu pantofel warna Hitam




### 3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. celana panjang hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. sepatu pantofel warna hitam


## 4. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



## Keterangan:

- a. tanda jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. papan nama (dijahit)
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. lambang KORPRI (dijahit)
- h. nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- i. lambang Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- j. tanda pengenal
- k. celana
- l. saku celana
- m. sambung bahu belakang
- n. saku belakang
- o. sepatu PDL


## 5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



## Keterangan:

- a. tanda jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk (dijahit)
- d. papan nama (dijahit)
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. lambang KORPRI (dijahit)
- h. Nama Kemendagri (dijahit)
- i. Lambang Kemendagri (dijahit)
- j. tanda pengenal
- k. celana
- l. saku celana
- m. sambung bahu belakang
- n. saku belakang
- o. sepatu PDL

## 6. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



## Keterangan:

- a. tanda jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. papan nama (dijahit)
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. lambang KORPRI (dijahit)
- h. nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- i. lambang Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- j. tanda pengenal
- k. celana
- l. saku celana
- m. sambung bahu belakang
- n. saku belakang
- o. sepatu PDL

II. MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL


Dari Depan



→ Bahan dasar warna khaki

1. Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan IVa ke atas dari samping.

→ Lambang Pemerintah Kabupaten



→ Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

2. Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan III dari samping.


→ Lambang Kabupaten



→ Bisban warna perak ukuran 0,50cm

3. Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan II dari samping.

→ Lambang Kabupaten



→ Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

4. Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan I dari samping.



III. PET CAMAT DAN LURAH

1. PET UPACARA CAMAT.



Keterangan:



- a. bahan dasar kain warna hitam.
- b. lambang garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. pita emas.

2. PET UPACARA LURAH



Keterangan:


- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak.



IV. TANDA JABATAN


1. CAMAT

BENTUK BULAT



2. LURAH.


BENTUK BULAT




V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VI. PAPAN NAMA



VII. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH KABUPATEN



VIII. LAMBANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Arti Logo : Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat menjadi aparatur yang bersih dan berwibawa selalu memegang teguh Sapta Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan Dasar Negara Pancasila dan bertekad untuk mempertahankan kejayaan serta mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kemakmuran bangsa guna mencapai masyarakat adil dan makmur.



WARNA :

- Dasar Logo : Biru tua
- Kapas : Putih
- Daun Kapas : Hijau
- Butir padi dan daun : Kuning emas
- Pita : Kuning emas
- Tulisan : Putih

ARTI WARNA :

- Putih : Suci
- Biru Tua : Kesetiaan
- Kuning emas : Kejayaan
- Hijau : Kemakmuran/ Kesuburan.



IX. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN

CONTOH :



X. TANDA PENGENAL

  
**PEMERINTAH KABUPATEN  
MUARA ENIM**

Pas Foto  
4 x 6

**NAMA  
NIP**



Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Go. Darah :  
Alamat Kantor :  
Dikeluarkan :

**SEKRETARIS DAERAH**

**NAMA  
Pangkat (Golongan)  
NIP**

## XI. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Sepatu PDH Pria</p> 	
<p>2. Sepatu PDH Wanita</p> 	
<p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>4. Sepatu PDU Pria</p> 	
<p>5. Sepatu PDU Wanita</p> 	

## XII. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
<p>1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>2. Kaos Kaki PDU</p> 	

## XIII. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

## XIV. UJI LAB KAIN

## A. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2	Berat Kain gram, per m <sup>2</sup>	246	234	Minimum
3	Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4	Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, NeL (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, NeP (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	± 5%
	- Anyaman	Keper 3 \ 1	Keper 3 \ 1	Mutlak
5	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13,365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8,359)	7.100	Minimum
7	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8	Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9	Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar - Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10	Identifikasi Zat Warna pada Serat			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan: \* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

## B. KAIN WARNA PUTIH

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	Berat Kain gram, per m <sup>2</sup>	219	208	Minimum
3.	Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N ( gr )	115,9 (11,810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N ( gr )	103,3 (10,525)	8.800	Minimum
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	Komposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan : \* Belum termasuk Lingkup Akreditasi

## C. KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	Berat Kain gram, per m <sup>2</sup>	300	285	Minimum
3.	Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	75,4 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12,943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9,618)	8.000	Minimum
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	Identifikasi Zat Warna pada Scrat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : \* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

Pj. BUPATI MUARA ENIM,  
dto.

AHMAD RIZALI